



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai swasta tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tng. tanggal 08 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Priuk, Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tng tanggal 10 Juli 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Juli 2012;

Membaca memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 24 Juli 2012 dan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 9 Agustus 2012 yang selanjutnya memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya masing-masing pada tanggal 30 Juli 2012 dan tanggal 14 September 2012;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten dan ternyata Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera tertanggal 28 September 2012 sementara Terbanding telah melakukan inzage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 9 Agustus 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan sekaligus diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:



Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara a quo karena Pembanding masih ingin hidup berumah tangga dengan Terbanding hanya kondisi perekonomian Pembanding dewasa ini memang sedang jatuh;

Menimbang bahwa ternyata dalam perkara a quo Terbanding telah membuat dan mengajukan kontra memori banding, sebagai jawaban atas memori banding tersebut yang pada dasarnya Terbanding keberatan untuk kembali menyatu bersama Pembanding bukan karena kondisi ekonomi yang sedang jatuh melainkan sikap dan prilaku Pembanding yang tidak menghargai keluarga Terbanding dan menuduh Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa andaikan memang benar apa yng didalilkan Pembanding dalam memori bandingnya, maka pasti Pembanding akan melakukan pendekatan pada keluarga mengikuti proses persidangan bahkan harus lebih aktif melakukan pendekatan pada Terbanding agar Terbanding dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mencabut gugatannya, bukan sebaliknya. Atas dasar tersebut keberatan Pembanding patut ditolak;

Menimbang bahwa pengertian perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28-1-1987;

Menimbang bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat/Pembanding atas telah terjadinya persengketaan sebagaimana dinyatakan dalam jawaban yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 Maret 2012 serta keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan adanya alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tng tanggal 08 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1433 H. dapat dipertahankan dan patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tng, tanggal 08 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1433 H;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 13 November 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Dzulhijjah 1433 H.** oleh kami : **Drs H Marluddin A Jalil** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **H. M. Surury YS., S.H.** dan **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Hidayat, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Marluddin A Jalil

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Surury YS., S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayat, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)